



PUTUSAN

Nomor 121/PID/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO SULIANTO Bin SUNOTO.**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 07 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ladang Dalam, RT.09, No.50, Kel. Pamusian, Kec.
Tarakan Tengah, Kota Tarakan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor A.5/62/ III/ 2017/Reskrim tanggal 05 Maret 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing – masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;---
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;

Hal. 1 dari 9 hal. putusan No.121/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **ESAU MOZES**

RUIPASSA, SH. Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Ir.H. Juanda Blok B/20 Tangerang Selatan-Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan nomor : 21/SK/PID/2017 tanggal 29 Mei 2017

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 121/PID/2017/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Tar dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tarakan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2017 Nomor Reg.Perkara PDM-72/TRK/Ep.1/05/2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JOKO SULIANTO Bin SUNOTO, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 18.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jln. Mangga Besar RT.03, Kel. Juata Kerikil, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu

Hal. 2 dari 9 hal. putusan No.121/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada mulanya Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2016 mendatangi rumah korban RAMLAN HARAHAHAP dan mengajak korban untuk kerjasama membeli excavator dengan mengatakan bahwa ada alat berat excavator dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tetapi sudah bisa dimiliki korban dengan memberi uang tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan langsung membawa ke rumah korban. Karena adanya kata-kata dan kesanggupan Terdakwa membawa alat berat excavator ke rumah korban maka korban yakin dan percaya sehingga korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan harapan excavator akan dibawa ke rumah korban. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian korban menanyakan kepada Terdakwa karena excavator tersebut tidak ada di bawa ke rumah oleh Terdakwa, namun Terdakwa memberikan alasan bahwa excavator tersebut dalam perbaikan, sehingga korban tetap menunggu sebagaimana janji Terdakwa tersebut. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2016 Terdakwa kembali mendatangi rumah korban dengan mengatakan ada pekerjaan penimbunan lahan parkir RSUD Tarakan dan membutuhkan dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta akan memberikan keuntungan kepada korban dari pekerjaan tersebut yaitu bagi dua (50-50) diluar uang modal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan adanya kata-kata dan kesanggupan Terdakwa mengembalikan modal ditambah keuntungan dibagi dua maka korban yakin dan percaya lagi kepada Terdakwa sehingga korban menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan harapan modal dikembalikan ditambah keuntungan pekerjaan dibagi dua, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah membawa excavator ke rumah

Hal. 3 dari 9 hal. putusan No.121/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan tidak mengembalikan uang modal pekerjaan penimbunan lahan dengan jumlah dana keseluruhan yang diberikan korban kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada korban, semuanya bohong belaka untuk memperdaya korban;

- Akibat perbuatan Terdakwa maka korban mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan / Eksepsi dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tarakan dengan Putusan Sela Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Tar tanggal 13 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa JOKO JULIANTO BIN SUNOTO untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Tarakan tersebut baik jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Upaya Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2017 No. Reg. Perkara PDM-35/TRK/EP,1/03/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SULIANTO BIN SUNOTO bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum pasal 378 KUHP;-

Hal. 4 dari 9 hal. putusan No.121/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOKO SULIANTO BIN SUNOTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang dari saudara Ramlan Harahap, SE kepada saudara Joko Sulianto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP) alat berat excavator tanggal 16 Mei 2016;-
- 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai modal pekerjaan penimbunan parker rumah sakit umum daerah (RSUD) Tarakan tertanggal 11 Agustus 2016;-

Dikembalikan kepada saksi Ramlan Harahap;-

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaanya (Pleidoi) secara lisan yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan oleh karena perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana melainkan karena adanya hubungan perjanjian perdata, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada Tuntutanya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Tar, yang amanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SULIANTO BIN SUNOTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 378 KUHPidana;

Hal. 5 dari 9 hal. putusan No.121/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang dari saudara Ramlan Harahap, SE kepada saudara Joko Sulianto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP) alat berat excavator tanggal 16 Mei 2016;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai modal pekerjaan penimbunan parker rumah sakit umum daerah (RSUD) Tarakan tertanggal 11 Agustus 2016;

Dikembalikan kepada saksi RAMLAN HARAHAHAP, SE ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 7 Agustus 2017 dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2017, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 180/Pid,B/2017/PN.Tar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum walaupun menyatakan Banding tetapi tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 8 Agustus 2017 Nomor W18-U3/1205/Pid.01.4/VIII/2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Tar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 9

Hal. 6 dari 9 hal. putusan No.121/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Tar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum walaupun mengajukan Banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak jelas alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti, dan surat-surat lainya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Tar yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum demikian juga pemidanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Tar, karena sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 7 dari 9 hal. putusan No.121/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUH. Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 180/Pid.B/2017/PN.Tar, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,-- (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SELASA** tanggal **19 September 2017** oleh kami : **POLTAK SITORUS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ARTHUR HANGEWA, S.H.** dan **SUPRAPTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 121/PID/2017/PT.SMR, tanggal 29 Agustus 2017 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding
Hal. 8 dari 9 hal. putusan No.121/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **20 September 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu **LILIK SETIAWATI. SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **ARTHUR HANGEWA, S.H.**

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

2. **SUPRAPTO, SH.**

Panitera Pengganti

LILIK SETIAWATI, SH.

Hal. 9 dari 9 hal. putusan No.121/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)